

**TATA CARA PENGADUAN**  
**PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU PELANGGARAN**  
**YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG**

<b>No</b>	<b>Komponen</b>	<b>Uraian</b>
1.	<b>Persyaratan</b>	<p>1. Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Karawang yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tatap muka di kantor Inspektorat Kabupaten Karawang;</li> <li>b. Surat;</li> <li>c. website <a href="https://wbs.karawangkab.go.id/">https://wbs.karawangkab.go.id/</a></li> </ol> <p>2. Pengaduan disampaikan secara tertulis memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nama Pelapor, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Identitas diri lainnya, alamat lengkap, jenis kelamin, dan nomor HP;</li> <li>b. Apabila Pelapor adalah pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, harus melampirkan nama, satuan kerja/unit kerja tempat bekerja Pelapor, jabatan Pelapor, surat keputusan penempatan tugas Pelapor.</li> <li>c. Pelapor menyebutkan identitas lengkap Terlapor antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Nama pelaku;</li> <li>➢ Jabatan pelaku;</li> <li>➢ Satuan kerja/unit kerja pelaku;</li> </ul> </li> <li>d. Laporan adanya dugaan penyimpangan harus didukung dengan bukti yang cukup : <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Keterangan mengenai perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran yang mengundang unsur TPK oleh pelaku;</li> <li>➢ Kapan waktu penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku;</li> <li>➢ Dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;</li> <li>➢ Bagaimana cara perbuatan tersebut;</li> <li>➢ Bukti yang menjelaskan substansi pengaduan TPK berupa data/dokumen yang relevan, gambar, dan rekaman.</li> </ul> </li> <li>e. Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparatur pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3 W (<i>what, where, when</i>).</li> </ol>
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<p>1. Pelapor menyampaikan pengaduan</p>

2. Pencatatan, yaitu :

- a. Petugas/Admin mencatat pengaduan yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui saluran pengaduan;
- b. Terhadap pengaduan yang disampaikan secara lisan, oleh petugas dibuat secara verbal dan dimintakan bukti pendukung yang memadai;
- c. Pencatatan laporan pengaduan paling sedikit memuat informasi :
  - 1) Data unsur pengaduan/laporan, terdiri dari :
    - a) Nomor dan tanggal agenda;
    - b) Tanggal surat pengaduan/tanggal pengaduan; dan
    - c) Perihal.
  - 2) Identitas pelapor, yaitu :
    - a) Nama;
    - b) Nomor Induk Pegawai;
    - c) Alamat; dan
    - d) Jabatan.
  - 3) Identitas terlapor, yaitu :
    - a) Nama;
    - b) Nomor Induk Pegawai;
    - c) Alamat;
    - d) Jabatan; dan
    - e) Satuan kerja/unit kerja.

3. Penelaahan

- a. Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan langkah – langkah penanganan selanjutnya.
- b. Penelaahan paling sedikit meliputi :
  - 1) Merumuskan pokok permasalahan;
  - 2) Meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
  - 3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
  - 4) Melakukan analisa berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
  - 5) Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.
- c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi
- d. Dalam hal hasil telaahan hanya memenuhi kriteria 3 W (*what, where, when*) dan laporan pengaduan/*whistle blower* diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *whistle blower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas.

		<p>4. Pengarsipan</p> <p>Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi disimpan ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor, urutan tanggal pengaduan, dan arsip pengaduan bersifat rahasia.</p> <p>Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat, media massa dan lain lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.</p> <p>5. Audit investigasi</p> <p>Pengaduan yang disampaikan oleh pelapor ditindaklanjuti melalui Audit Investigasi. Pelaksanaan Audit Investigasi mengacu pada standar audit dan SOP pemeriksaan khusus/pengaduan yang ada pada Inspektorat, antara lain meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Menyusun perencanaan audit</li> <li>➢ Menyusun program audit</li> <li>➢ Menganalisis bukti</li> <li>➢ Merumuskan hasil audit</li> <li>➢ Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan</li> <li>➢ Menyusun laporan hasil audit</li> </ul> <p>6. Rekomendasi</p> <p>7. Rekomendasi hasil audit dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Penjatuhan hukuman disiplin</li> <li>➢ Pengembalian kerugian negara/daerah</li> <li>➢ Penyampaian hasil pemeriksaan kepada penegak hukum atau Komisi Pemberantasan Korupsi</li> </ul> <p>8. Perlimpahan penanganan kasus TPK kepada Penegak Hukum</p>
3.	<b>Jangka Waktu Pelayanan</b>	Jangka waktu penyelesaian sejak pengaduan diterima, yakni selambat – lambatnya diselesaikan dalam 60 (enam puluh) hari kerja
4.	<b>Biaya/Tarif</b>	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	<b>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi</b>	Inspektorat Kabupaten Karawang Jalan Jenderal Ahmad Yani No 26 Karang Pawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang
6.	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan</li> </ol>

		<p>Tindak Pidana Korupsi</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 Pedoman Fasilitas Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Peraturan Bupati Karawang Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah</p>
<b>7.</b>	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	<p>1. Jaminan kerahasiaan identitas pribadi pengadu</p> <p>2. Jaminan kerahasiaan isi pengaduan</p>